

TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA MAGELANG - SUSUNAN ORGANISASI DAN

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 17, LD 2000/NO.17 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-35

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS

ABSTRAK : — bahwa sehubungan dengan organisasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000;Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1992;Peraturan Pemrintha Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang dengan dikeluarkannya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kota perlu segera diwujudkan

— Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas pokok dan fungsi, Organisasi lembaga teknis, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Desember 2000

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 2 Januari 2001 Nomor 17

— Penjelasan : 1 hlm